BARI

PENDAHLEUAN

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (IIndang-Undang Perkawinan), disebut bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu faktor yang menunjang terciptanya kebahagiaan tersebut ialah adanya anak, sebub anak adalah penerus keturunan mereka dan apa yang menjadi tujuan rumah tangga itu Jika dalam perkawinan suami istri tersebut tadak memperoleh keturunan maka upaya untuk mengangkat orang lain untuk diasuh, dididik, dibesarkan dan kelak diharapkan tempat untuk berlindung di hari tua

Akan tetapi tidak semua maksud untuk mengangkat anak itu dilandasi oleh ketulusan hati, sehingga peristiwa pengangkatan anak itu tidak akan selalu membawa pengaruh yang positif bagi kedua belah pihak. Hal yang demikian itu terjadi justru karena adanya bermacam-macam alasan untuk mengangkat anak, terutama pada akhir-akhir ini sering kita dengar jual beli anak dengan bertopengkan pengangkatan inak.

Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat (ndonesia sudah jelas bahwa pengangkatan anak dengan motivasi mencari keuntungan pribadi menyimpang dari kepentingan si anak dan tidak menunjang pembangunan bangsa, karena di dalam keadaan yang demikian anak tidak dapat hidup secara wajar, baik jasmani maupun rohani dan kehidupan sosial

Dari utaian di atas, penulis mengambil suaiu tangkab untuk menyelesaikan suatu skripsi dengan judul "STATE TINJACAN HUKUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK SUBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT JAWA".

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul tersebut dan sekaligus memberi batasan dalam uraian skripsi inc. terlebih dahulu penulis uraikan pengertian dari judul tersebut

Judul tersebut secara etimologi dapat mempunyai arti sebagai berikut

Suatu gambaran hubungan kedudukan hukum yang terjudi aniara si anak angkat (adopterent) dari si anak angkat, sehubungan dengan harta peninggalan si ayub angkat yang meninggal lebih dahulu dari anak angkatnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

¹ J.C.T. Simoranekir, dkk. Kamus Hukum, Aksara, Baru, Jakarta, 1981, hal. 18

Pengangkatan anak mentipunyai arti

Dimanu seorang anak yang bukan turunan diantara suami istri atau anak tersebut adalah anak orang lain yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai turunannya sendiri²

Prof DR R Wirjono Producdikoro, SII; menyebutkan bahwa

Akibat hukum dari pengangkatan anak ini ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang sama sekah tidak berbeda dari kedudukan hukum anak keturunannya sendiri juga perihal anak itu untuk mewarisi kekayaan, yang ditinggalkan oleh yang mengangkat anak itu pada waktu mereka wafat.

Menurut hukum adat Jawa berarti menurut ketentuan adat istiadat yang diterima dan ditaati oleh masyarakat Jawa dalam hal ini maksud penulis adalah secara umum tanpa membedakan dengan Sunda, akan tetapi secara khusus penulis lebih menonjolkan pembahasan pada hukum adat Jawa Tengah.

8. Masan Pemilihan Juitul

Pada umumnya suatu karya tulis / skripsi khususnya harus diberi judul dengan maksud untuk menarik minat pembaca mengetahui tulisan yang merupakan materi skripsi tersebut, juga judul tersebut dimaksudkan memberi identitas dari sarana yang bersangkutan dalam tulisan ini sendiri

R William Prodjedikoro Hukum Watisan di Indonesia, Sumur Bandinia 1980 h 96

² R. Supomo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat. Djambatan, Jakarta 1967. h. 27

Dalam pemilihan Judul ini penuhs mempunyai alasan-alasan sebagai berikut

- Bahwa masalah pengangkatan anak adopsi im mempunyai berhagai corak ragam, peraturan yang tertulis maupun tidak di samping peraturan-peraturan yang tidak tertulis terdapat pethedaan-perbedaan satu sama lain. Maka dalam hal ini penulis tertarik membahas adopsi menurut hukum adat Jawa
- 2 Juga yang menjadi alasan fain bagi penulis untuk memilih tudul ini adalah sering terjadi pengangkatan anak yang bersifat topengan. dimana sebenarnya tidak kita ketahui inotif
- 3 Penulis juga berkeinginan menyumbangkan pemikiran dimana adopsi im masalah yang complex dan tidak dapat kita pisahkan dari kekeluargaan bahkan hukum tata negara. Jika adopsi itu terjadi antara dua bangsa

Demikian afasan penulis untuk memilih judul tulisan ini

C. Tujunu Pembahasan

Adapun maksud dan thjuan penulisan skripsi ini antara lain adalah

Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan meniperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area di Medan

2 Untuk mengetahus sejaith manakah ketentuan hukum adal Jawa mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya dan bagaimana hubungan anak angkat tersebut dengan kerabat yang mengangkatnya

D. Permasalahan

Bertitik totak pada uraian-uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pengangkatan anak telah banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan maka dalam hal ini penulis permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagamanakah kedudukan hukum anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.
- 2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap haria peninggalan orang tua kandungnya?

F. Hipotesa

Hipotesa sering Juga disebut dengan dugaan sementira terhadap suatu masalah yang akan ditelili

Dan untuk membukukan kebenarannya diperlukan suatu penelitian dan pembahasan.